

KEPENDUDUKAN – ADMINISTRASI – PENYELENGGARAAN

2009

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 6, LD. 2009/NO. 1, LL. SETDA KAB. WONOSOBO
: 34 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh setiap Penduduk, maka perlu dilakukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Bahwa bahwa dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wonosobo perlu disesuaikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus; Data dan Dokumen Kependudukan; Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Negara Atau Sebagian Negara Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Januari 2010
 - Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini
 - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun semua Instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;
 - KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap

berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini ;

- KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 77 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;
- Keterangan mengenai Nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat dan penandatanganan oleh Pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dihapus setelah database Kependudukan Nasional terwujud;
- Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil masih dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dibentuknya UPTD;
- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- Penjelasan 6 halaman